



**P U T U S A N**

Nomor 0732/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Beringin, 10 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Pariaman, 24 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal semula di Jl. SKB Lr. Marga Mulya Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan register Nomor 0732/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/49/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin hingga berpisah;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perceraian sesuai dengan Surat keterangan Tidak mampu No. 149/KEL-SB/174 dari Lurah Sungai Beringin, tanggal 07 Oktober 2019, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya perceraian Penggugat dari dana DIPA 2019;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Tembilahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan petitum pada poin 3, sehingga amarnya berbunyi "Membebaskan biaya perkara kepada Negara"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 401/49/VI/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 16 Juni 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Tembilahan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit Singit Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. SKB Lr. Marga Mulya Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Tembilahan pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. SKB Lr. Marga Mulya Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;



- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2013, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dengan alasan/ dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, meskipun kedua saksi terdiri dari saksi keluarga (ibu dan saudara kandung Penggugat), namun Majelis Hakim berkeyakinan kedua saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 05 Juni 2013, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 05 Juni 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji talik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi bafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Sungai Beringin Kelurahan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekira bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kembali bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada saling berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. SKB Lr. Marga Mulya Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, ianya tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekira bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berjalan selama sekira 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberi bafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sungai Beringin RT.001 RW.004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. SKB Lr. Marga Mulya Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, ianya tidak meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak yaitu :

- Angka 1, yaitu "Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut"
- Angka 2, yaitu "tidak memberi bafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya", dan
- Angka 4, yaitu "membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya";

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sighat ta'lik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatn kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21



dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya :

*... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

*... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka ] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.*

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

*[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302];*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0732/Pdt.G/2019/PA.Tbh. tertanggal 14 Oktober 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 005.04.402098/2019 TA. 15 Desember 2018;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., dan WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.



Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	0,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	145.000,-
4. PNBP Panggilan (P & T) ----	Rp.	0,-
5. Redaksi -----	Rp.	0,-
6. Mataerai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	Rp.	201.000,-